

Pengaruh Sosial Media Terhadap Kesadaran Perawatan Anak pada Remaja Putri di Kecamatan Cilandak Timur

Syamsiah Badruddin, Tasya

Universitas Nasional Jakarta, Indonesia

syamsiahbadruddin0234@gmail.com, tasya@gmail.com

Abstrak

Media sosial menjadi bagian baru dari kehidupan manusia dalam mengekspresikan diri dan menjadi kebutuhan setiap orang. Tidak dapat disangkal bahwa media sosial memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para remaja. Media sosial memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik perhatian, dengan adanya media sosial masyarakat dapat bersosialisasi dengan mudah. Media sosial juga memunculkan kejahatan teknologi, yaitu perawatan anak. Padahal perawatan anak merupakan kejahatan baru yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat pengaruh media sosial terhadap perawatan anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Remaja putri usia 10-14 tahun menjadi responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional dan fakta sosial. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh media sosial terhadap dandanan anak.

Kata kunci : Media Kesadaran sosial, Perawatan Anak, Remaja Putri

PENGANTAR

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah yang berawal dari Wuhan, Provinsi Hubei, penyebaran virus ini begitu cepat karena melalui udara, seratus sembilan puluh negara terkena dampak wabah covid-19. Penyebaran virus COVID-19 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak wabah Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus ini. Salah satu kebijakan untuk menekan kasus COVID-19 adalah penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adanya covid-19 membuat orang harus merugi pekerjaan belajar tidak diperbolehkan tatap muka, dan pengusaha mengalami penurunan penjualan.

Pemerintah mengeluarkan protokol perlindungan anak lintas sektor dalam percepatan penanganan COVID-19 untuk mengoptimalkan upaya pencegahan penularan COVID-19, khususnya kepada anak-anak sebagai kelompok rentan. Bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan dan terpenuhi hak-haknya selama masa pandemi. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Gintings melihat banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi covid-19

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Bapak Nahar mengatakan, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 terdapat 4.116 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dimana jumlah terbanyak adalah jumlah kasus kekerasan terhadap anak. korban kekerasan seksual. Jumlah kasus korban kekerasan

seksual 2.556, korban kekerasan fisik 1.111 dan korban kekerasan psikis 979. ¹Oleh karena itu, masalah kekerasan terhadap anak perlu kita atasi selama pandemi agar tidak bertambah dan dapat menimbulkan kasus baru.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa enam puluh persen kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak menggunakan media sosial. Beberapa aplikasi tercatat sering disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Komisioner KPAI mengatakan dalam konferensi virtual enam puluh persen, aplikasi menggunakan Michat empat puluh satu persen, WhatsApp dua puluh satu persen, Facebook tujuh belas persen, tidak diketahui tujuh belas persen dan empat persen hotel yang dipesan secara virtual, yaitu Reddoorz ².

Merujuk pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, tercatat adanya kekerasan terhadap gender, yaitu kekerasan gender *berbasis siber* atau online. Kasus kejahatan ini terus meningkat dalam enam tahun terakhir, meningkat pada tahun 2020 sebesar 300% dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2020). Menurut Komnas Perempuan, kasus kekerasan ini memiliki pola yang rumit karena terjadi di ranah digital. Mulai dari pembunuhan karakter hingga pelecehan seksual melalui serangan dunia maya.

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang disengaja dan dapat menimbulkan kerugian atau kerugian bagi anak, baik secara emosional maupun fisik. Indonesia sedang mengalami kasus kejahatan yang menggunakan bentuk dan motif yang relatif baru yaitu kasus *perawatan anak* atau bisa disebut kejahatan eksploitasi seksual anak dengan menggunakan media sosial yang semakin meningkat permintaan pasar seks global yang semakin besar. Kejahatan *mengasuh anak* tentu saja dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimanapun itu karena melanggar hak dan dapat berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak sehingga keluarga perlu memberikan perlindungan terhadap anaknya.

Perawatan anak sebenarnya merupakan jenis masalah kejahatan baru di Indonesia. *Perawatan anak* atau yang biasa disebut dengan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan menggunakan dunia maya. Menurut International Society for the Prevention of Cruelty to Children atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, *grooming* adalah upaya seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan menganiaya korban. Banyak kasus *grooming* menjadi kasus pelecehan seksual anak di seluruh dunia negara.

Dalam melakukan kontrol sosial diperlukan suatu alat kontrol sosial yaitu pendidikan, salah satu fungsi keluarga adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Namun tidak hanya pendidikan akademis yang dibutuhkan oleh seorang anak, mereka juga perlu mendapatkan pendidikan seksual. Faktanya, sebagian besar orang tua masih merasa tabu untuk mengajarkan tentang pendidikan seksual, yang meskipun perlu diajarkan sejak usia dini.

Keterbukaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas masih sangat kecil, pendidikan seksual sangat penting pengaruhnya dalam proses kehidupan anak. Pentingnya seorang anak mempelajari pendidikan akademik sama pentingnya dengan mempelajari pendidikan seks, agar pendidikan seks pada anak tidak keliru, pendidikan seks diperlukan sejak dini agar anak dapat berperilaku dengan tepat.

¹Mashabi, S. (2020, 24 Agustus). Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual. Kompas.com. Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>

²<https://mediaindonesia.com/humaniora/403223/60-kasus-eksploitasi-anak-lewat-medsos-pemerintah-harus-proaktif>

Media sosial dan perangkat lunak adalah alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna *untuk berbagi*, bekerja sama (*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan kolektif, yang semuanya berada di luar kerangka kelembagaan dan organisasi³.

Media sosial merupakan sarana yang dapat melakukan interaksi sosial tanpa bertatap muka, dengan menggunakan internet individu dari berbagai pulau atau negara dapat melakukan interaksi sosial secara online melalui dunia maya.

Menurut McGraw Hill Dictionary, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan berbagi dan bertukar informasi dalam suatu jaringan dan komunitas virtual. Menurut Howard dan MR Parks, media sosial adalah media yang memiliki tiga bagian meliputi infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan konten media, konten media dapat berupa pesan pribadi, berita, ide, dan produk dalam bentuk digital.

Perawatan anak adalah proses mendekati anak di bawah umur untuk tujuan aktivitas seksual. Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk mengakses dan mengontrol korban⁴. Proses ini membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan *interpersonal aktor*. Jika perawatan anak dilakukan dengan baik, secara tidak sadar korban akan mudah “bekerja sama” dengan pelaku. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam menyortir dan merayu korban yang rentan, semakin sukses *pengasuhan anak*. Keterampilan pelaku meliputi bagaimana memilih korban, mengidentifikasi korban, merayu dan mengendalikan korban⁵.

Perawatan anak dilakukan dengan berbagai jenis, waktu dan intensitas tergantung pada karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Dilihat dari ciri-ciri *child grooming* terlihat bahwa pelaku akan terus berkembang dengan menggunakan modus-modus pencarian korban terbaru sejalan dengan kemajuan teknologi yang pesat.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, *pelaku penitipan anak* dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi⁶.

Perawatan anak merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak, karena pelecehan seksual dilakukan melalui media sosial. *Cyber grooming* atau biasa disebut dengan *child grooming* merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, termasuk tindak pidana pelecehan seksual. *Perawatan anak* di Indonesia meningkat karena pasar seks global yang berkembang. Kejahatan ini dilarang oleh hukum manapun di seluruh dunia karena melanggar hak dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak sehingga perlindungan anak harus diperhatikan.

Dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban ketika dihadapkan pada tindakan kekerasan seksual,

³ Anjeli Holivia, Teguh Suratman. (2021). Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space. Jurnal Hukum Bhirawa : Vol. 2, edisi 1, Mei 2021

⁴Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamor. (2019). Perawatan Anak Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. Jurnal Terakreditasi Nasional, SK. 28/E/KPT/2019, Universitas Pattimura.

⁵Oktaviani, DL, Mulyawati, KR (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming

⁶ibid

secara tidak sadar digeneralisasikan dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual dapat dilakukan pada tokoh yang lemah atau tidak. tak berdaya⁷.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya kejahatan pornografi anak melalui media cetak dan media internet yang nyatanya telah membawa anak-anak ke masa depan yang suram, dapat mengakibatkan kehancuran generasi penerus bangsa. Salah satu dampak buruk perkembangan teknologi pada anak adalah dengan melibatkan anak sebagai bagian dari kejahatan yang dilakukan, baik sebagai pelaku maupun korban. kejahatan.

Dampak negatif lainnya adalah pada kehidupan mental dan sosial anak. Penyalahgunaan internet melalui jejaring sosial atau media sosial online oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan, pelecehan seksual dan eksploitasi akibat kejahatan seksual. Perlindungan hukum oleh negara terhadap kasus ini sendiri masih kurang relevan untuk dijadikan landasan hukum yang tepat dibandingkan dengan akibat yang terjadi baik terhadap kerugian mental maupun psikis yang dialami oleh korban dan keluarganya⁸.

Peran orang tua dalam membolehkan seorang anak mendapatkan *gadget*, ketika anak sudah membutuhkannya untuk kebutuhan berkomunikasi dengan keluarga, pembelajaran di sekolah dan lain-lain. Namun jika anak belum sempat mendapatkan *gadget*, lebih baik jangan diberikan begitu saja. Karena kita tahu bahwa *gadget* tidak hanya berisi informasi yang dapat bermanfaat, tetapi juga informasi yang tidak pantas untuk anak-anak. Tulisan ini ditulis untuk mengetahui bagaimana pengaruh media sosial terhadap kesadaran merawat anak pada remaja putri di kawasan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah desain penelitian yang memiliki unsur tujuan, pokok bahasan, sumber data yang jelas dengan langkah-langkah ilmiah untuk menguji hipotesis dengan analisis data statistik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik studi korelasional, dimana teknik korelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y dan jika memiliki hubungan seberapa konsisten hubungan tersebut⁹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap tata rias anak pada remaja putri. Data yang akan dianalisis adalah dari penyebaran kuesioner kepada responden yang berdomisili di wilayah Desa Cilandak Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolmogorov Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.

⁷Sofia Khoirunnisa Alfiany, Dini Dewi Heniarti (2020). Analisis Yuridis Serangan Seksual Terhadap Child Grooming Melalui Aplikasi Game Online Hago Dengan Tujuan Eksploitasi Oleh Perilaku. Karya Ilmiah: Unisba.

⁸Suendra, DLO, & Mulyawati, KR (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14(2). hal 118-123.

⁹Sugiyono (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tabel 1. Uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel

		Tidak standar Sisa
N		93
Parameter Normal ^{a,b}	berarti	.0000000
	Std. Deviasi	5.13126033
Perbedaan Paling Ekstrim	Mutlak	0,095
	Positif	.070
	negatif	-.095
Statistik Uji		0,095
asim . Tanda tangan. (2-ekor)		.039 ^c

Berdasarkan hasil tabel di atas, bahwa uji normalitas diketahui memiliki nilai signifikansi sebesar 0,39 0,1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai Asymp . Si. (2tailed) lebih besar dari nilai = 0,1 (0,39 0,1). Nilai Asim. Tanda tangan. (2 tailed) yang merupakan indikasi normalitas data dibandingkan dengan = 0,1.

Tabel 2. Tabel Anova

			Jumlah dari kotak	df	berarti Kotak	F	Tanda tangan.
Perawatan Anak * Media Sosial	Antar Grup	(Gabungan)	549.774	14	39.270	1,466	.144
		linearitas	216.838	1	216.838	8095	.006
		Penyimpangan dari linearitas	332.935	13	25.610	0,956	.501
	Dalam Grup		2089,409	78	26.787		
	Total		2639,183	92			

Berdasarkan hasil tabel di atas, bahwa uji linieritas diketahui nilai *sig. penyimpangan dari linearitas* adalah 0,501 nilai signifikansi (0,1). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **ada hubungan linier** antara Media Sosial dan *Perawatan Anak*. 0,501 0,1 maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan linier antara media sosial dengan *anak perawatan diri*.

product moment bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Jenis hubungan antara variabel Media Sosial (X) dan *Perawatan Anak* (Y) dapat bersifat positif dan negatif. Hasil uji korelasi *product moment* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi *Product Moment*

Korelasi			
		Media sosial	Perawatan Anak
Media sosial	Korelasi Pearson	1	.287 **
	Tanda tangan. (2-ekor)		.005
	N	93	93
Perawatan	Korelasi Pearson	.287 **	1

Anak	Tanda tangan. (2-ekor)	.005	
	N	93	93
**. Korelasi signifikan pada level 0,01 (2-tailed).			

Berdasarkan data tabel di atas, maka hasil uji korelasi product moment adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui nilai r hitung sebesar 0,287 dan nilai Sig. (2 ekor) adalah 0,005. Nilai r tabel dengan $df (N-2) = 91$ dan taraf signifikansi 10% adalah 0,171. Begitu juga dengan nilai Sig. (2 tailed) 0,005 0,1 dari nilai signifikansi maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan pada uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa nilai r hitung (0,287) dari nilai r tabel (0,171) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara Media Sosial dan *Anak perawatan diri*.

Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi diketahui bahwa nilai r hitung (0,287) berada pada 0,20 – 0,399 dan bernilai positif (satu arah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan rendah antara Media Sosial dan Perawatan Anak. Jika variabel Social Media meningkat maka variabel Child Grooming juga meningkat dan sebaliknya.

Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H_0 = Bukan ada pengaruh media sosial ke *anak dandanan* untuk remaja putri di kelurahan Cilandak Timur , Pasar Minggu , Jakarta Selatan

H_a = Ada pengaruh media sosial terhadap tata *rias anak pada* remaja putri di Kelurahan Cilandak Timur , Pasar Minggu , Jakarta Selatan

Tabel 4 . Variabel Dimasukkan/Dihapus

Model	Variabel yang Dimasukkan	Variabel Dihapus	metode
1	Media Sosial ^b		Memasuki
sebuah. Variabel Dependen: Perawatan Anak			
b. Semua variabel yang diminta dimasukkan.			

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel Media Sosial sebagai variabel independen dan Child Grooming sebagai variabel dependen dan metode yang digunakan adalah metode enter.

Tabel 5. Perawatan Anak

Model	Koefisien tidak standar		Koefisien Standar	t	Tanda tangan
	B	Std. Kesalahan	Beta		
1	(Konstan)	26.074	5.906	4.415	.000
	Media sosial	.460	.161	.287	.005
sebuah. Variabel Dependen: Perawatan Anak					

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil regresi linier sederhana yaitu diketahui nilai konstanta (a) = 26.074 ; Nilai Media Sosial (b/koeffisien regresi) = 0,460. Sehingga persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 26,074 + 0,460X$$

Persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 26.074 berarti nilai konsistensi variabel Child Grooming adalah 26.074. Koefisien regresi X sebesar 0,460 menyatakan bahwa untuk setiap penambahan 1% nilai Media Sosial maka nilai Child Grooming meningkat sebesar 0,460. Koefisien regresinya positif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana, sebagai berikut:

Berdasarkan nilai signifikansi yaitu tabel Koefisien dapat diperoleh nilai signifikansi 0,005 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Media Sosial (X) **berpengaruh terhadap variabel Perawatan Anak (Y)**.

Berdasarkan nilai t hitung diketahui nilai t hitung sebesar 2,854 t tabel 1,661 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Media Sosial (X) **berpengaruh terhadap variabel Child Grooming . (Y)**.

Cara mencari t tabel : t meja = (a/2; nk-1)

= (0,1/ 2 ; 93-1-1)

= (0,05 ; 91) (dilihat dari distribusi nilai t tabel)

= 1,661

Tabel 6. Determinan Korelasi

Ringkasan Model				
Model	R	R Square	Disesuaikan R Square	Std. Kesalahan Perkiraan
1	.287	.082	.072	5.15938
sebuah. Prediktor: (Konstan), Media Sosial				

Berdasarkan hasil tabel determinan korelasi di atas, dijelaskan bahwa nilai korelasi atau hubungan (R) adalah 0,287. Dari output diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,082 yang artinya pengaruh variabel independen (Media Sosial) terhadap variabel dependen (Child Grooming) sebesar 8,2%. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan perawatan anak.

Media sosial menjadi bagian baru dari kehidupan manusia dalam mengekspresikan diri dan menjadi kebutuhan setiap orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Media sosial memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik perhatian, dengan adanya media sosial manusia dapat bersosialisasi dengan banyak orang melalui platform yang tersedia, meningkatkan pertemanan, relasi bisnis dan dapat meningkatkan diri dengan membuka peluang bisnis melalui media sosial. Media sosial merupakan wadah yang dapat membuka peluang kerja bagi para remaja yaitu dengan menjadi content creator, youtuber, membuka media digital dan lain-lain.

Di masyarakat khususnya remaja menjadikan media sosial sebagai tempat mencari hiburan untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya dengan mencari platform media sosial yang menawarkan kesenangan, media sosial juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan remaja dan sudah menjadi gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan. Kecenderungan ini membuat orang tua

merasa cemas terhadap anaknya, jika seorang remaja sudah kecanduan media sosial pasti akan sulit untuk dikurangi, apalagi bagi remaja usia sepuluh sampai empat belas tahun yang masih mudah mengekspresikan kesenangannya dan diceritakan melalui media sosial.

Media sosial memiliki pengaruh positif dan negatif bagi mereka yang sudah mampu memilah tontonan melalui platform media sosial. Bagi remaja yang baru mengenal dunia media sosial, akan terlihat bahwa mereka dapat dengan mudah mengekspresikan segala sesuatunya ke media sosial, menuangkan isi pikiran mereka, meskipun cerita tersebut mungkin dianggap pribadi untuk dilihat orang lain. Dengan ini, seseorang (*groomer*) dapat masuk dengan mudah untuk menarik perhatian seorang remaja, karena seseorang (*groomer*) akan memiliki seribu cara untuk menarik perhatian orang yang disukainya, terutama gadis remaja yang lugu dan lugu dalam hal percintaan. .

Berdasarkan *analisis uji korelasi product moment* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara media sosial dengan *dandanan anak*. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil uji nilai Sig. (2 tailed) adalah 0,005 dengan taraf signifikan 0,1, sehingga nilai Sig. (2 tailed) lebih kecil dari taraf signifikan (0,005 0,1) yang berarti terdapat pengaruh antara variabel Media Sosial (X) terhadap *variabel Child Grooming* (Y). Berdasarkan ketentuan dasar pengambilan keputusan pada hipotesis bahwa r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,287 0,171), maka hipotesis diterima dan terdapat hubungan yang signifikan. Berdasarkan pedoman penafsiran koefisien Tanda $r_{menghitung}$ (0.287) berada pada pada 0,20 – 0,399 yaitu terdapat hubungan yang rendah antara media sosial dengan *perawatan anak* dan memiliki nilai satu arah yang positif. Dengan demikian, terdapat pengaruh antara variabel media sosial dengan *dandanan anak*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh media sosial terhadap tata rias anak pada remaja putri di kawasan Cilandak Timur , Pasar Minggu , Jakarta Selatan, dengan mengacu pada hipotesis yang dirumuskan ($\alpha = 0,1$). Berdasarkan nilai signifikansi yaitu hasil tabel Koefisien dapat diperoleh nilai signifikansi 0,005 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Media Sosial (X) berpengaruh terhadap variabel Perawatan Anak (Y). Berdasarkan nilai t_{hitung} diketahui nilai t_{hitung} sebesar 2,854 t_{tabel} 1,661 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Media Sosial (X) berpengaruh terhadap variabel Perawatan Anak (Y).

Berdasarkan determinan korelasi sebesar 0,082 yang berarti pengaruh variabel independen (Media Sosial) terhadap variabel dependen (Child Grooming) adalah sebesar 8,2%. Pengaruh media sosial terhadap perawatan anak relatif rendah karena remaja putri usia 10-14 tahun mengalami proses pertumbuhan dari masa kanak-kanak hingga remaja awal, remaja putri yang baru memasuki masa remaja awal belum aktif menggunakan media sosial seperti Tinder, MiChat, TanTan, dan lain-lain. Remaja putri menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebutuhan emosional dan mencari kesenangan.

REFERENSI

- Holivia , Anjeli . Suratman , Teguh . Perawatan Cyber Anak Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space. Jurnal Hukum Bhirawa : Vol. 2, edisi 1, Mei 2021
- Salamor , Anna Maria. NurFadillah , Astuti Patrick Corputty , Yonna Beatrix Salamor . Perawatan Anak Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui aplikasi Permainan Daring. Jurnal Terakreditasi Nasional, SK. 28/E/KPT/2019, Universitas Pattimura . (2019).
- Oktaviani , DL, Mulyawati , KR Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Perawatan Anak Pidana . (2020).

Sofia Khoirunnisa Alfiany , Dini Dewi Heniarti Analisis Yuridis kejahatan seksual Terhadap Perawatan Anak Melalui Aplikasi Game Online Hago Dengan Tujuan Eksploitasi Oleh Perilaku . Karya Ilmiah : Unisba . (2020).

Suendra , DLO, & Mulyawati , KR Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Perawatan Anak Pidana . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14(2). hal 118-123. (2020).

Sugiyono . Metode penelitian Kuantitatif , Kualitatif , dan R&D. (Bandung: Alfabeta . 2017)

Internet

<https://mediaindonesia.com/humaniora/403223/60-kasus-eksploitasi-anak-lewat-medsos-pemerintah-harus-proaktif>

Mashabi , S. (2020, 24 Agustus). Kementerian PPPA : Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual . Kompas.com. Diperoleh

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>